



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**JALAN SAROLANGUN – JAMBI KM. 1 KEC. SAROLANGUN**

**SAROLANGUN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN**  
**NOMOR : 48 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR**  
**"SD IT AR- RAHMAN "**  
**PAUH KECAMATAN PAUH KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SAROLANGUN**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD IT AR-RAHMAN Nomor : 06  
PIK/SDIT/AR/2025 Tanggal 03 FEBRUARI 2025 Perihal Pengajuan Izin  
Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem  
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan  
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro  
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 14  
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor  
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,  
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3969);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang  
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang  
Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang  
Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang  
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi  
sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang  
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009  
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  
Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  
Indonesia Nomor 51 Tahun 2019 tentang Program belajar  
Taman Kanak-kanak;



- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 44 Tahun 2022 Tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Sarolangun 91 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
  2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
  3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
  4. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Nomor : 400.3.12/ 37 / DISDIKBUD / 2025 Tanggal 20 JANUARI 2025 Perihal OPERASIONAL.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG IZIN OPERASIONAL SD IT AR-RAHMAN DESA PAUH KECAMATAN PAUH KABUPATEN SAROLANGUN

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama : ANDI LAHMUDIN, S.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Pauh Madani  
Alamat : Desa Pauh Kecamatan Pauh  
Kabupaten Sarolangun

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, maka Izin Operasional tersebut pada diktum pertama dicabut;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 (dua) tahun berikutnya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarolangun  
Pada tanggal : 03 Februari 2025  
KEPALA DINAS  
**SAHRUDIN, SE.MM**  
Pembina TK. I  
NIP. 197001012008041001

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Sarolangun (Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun